



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK : 7305040108990003, tempat tanggal lahir: Maccini Baji, 01 Agustus 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Maccini Baji, Desa Balangtanaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK : 7305046312020002, tempat tanggal lahir: Takalar, 2 Desember 2002, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat di Dusun Maccini Baji, Desa Balangtanaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 04 April tahun 2021 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Mattoanging, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Desa Mattoanging yang bernama H. Amir Dg. Sua dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kamarudding Dg. Ngesa dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Sunardi Dg.Rapi dan Drs. H. Hamiruddin Dg. Ta'le dengan mahar emas 2 gram dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak Azkia binti Agung Perdana, umur 1 minggu ;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat karena tidak pernah tercatat;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat Membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti Sah adanya ikatan Pernikahan serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi lainnya;
9. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya, agar diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April tahun

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 di Dusun Mattoanging, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Takalar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agung Perdana, Nomor 7305040108990003 tanggal 20-06-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar telah bermeterai cukup, distempel POS dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irmayanti, Nomor 7305046312020002 tanggal 13-03-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar telah bermeterai cukup, distempel POS dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, P.2.

B. Saksi

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi I**, tempat dan tanggal lahir, 21 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Maccini Baji, Desa Balangtanaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Sepupu satu kali Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Mattoanging, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar pada tanggal 04 April 2021;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kamaruddin Dg. Ngesa;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam desa yang bernama H. Amir Dg. Sua;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sunardi Dg. Rapi dan Drs. H. Hamiruddin Dg. Ta'le;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak umur 1 minggu yang bernama Azkiya binti Agung Perdana;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan sebagai bukti sah adanya ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sah dan digunakan untuk kelengkapan administrasi kependudukan lainnya;
 - Bahwa sudah cukup;
2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir, 21 Januari 1987, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Kepala Desa Balangtanaya, bertempat tinggal di Dusun Balangtanaya, Desa Balangtanaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon I merupakan warga saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Mattoanging, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar pada tanggal 04 April 2021;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung saksi dan Pemohon II bernama Kamaruddin Dg. Ngesa;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam desa yang bernama H. Amir Dg. Sua;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sunardi Dg. Rapi (saksi sendiri) dan Drs. H. Hamiruddin Dg. Ta'le;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak umur 1 minggu yang bernama Azkiya binti Agung Perdana;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan sebagai bukti sah adanya ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sah dan digunakan untuk kelengkapan administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Dusun Mattoanging, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar pada tanggal 04 April 2021, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Kamaruddin Dg. Ngesa, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Mattoanging bernama H. Amir Dg. Sua, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sunardi Dg. Rapi dan Drs. H. Hamiruddin Dg. Ta'le namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang masing-masing merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, telah dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat formil dan secara materil menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Takalar, sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. Dengan bukti tersebut terbukti Pengadilan Agama Tekalar berwenang secara relative memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 April 2021 di Dusun Mattoanging, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Kamaruddin Dg. Ngesa yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Mattoanging bernama H. Amir Dg. Sua, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sunardi Dg. Rapidan Drs. H. Hamiruddin Dg. Ta'le;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak umur 1 minggu yang bernama Azkiya binti Agung Perdana;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk sebagai bukti sah adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini Ayah kandung Pemohon II, serta dihadiri pula oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam sebagai saksi nikah, oleh karena itu Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mengenai rukun perkawinan harus ada calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah ayah kandung Pemohon II (Kamaruddin Dg. Ngesa), dua orang saksi (Sunardi Dg. Rapi dan Drs. H. Hamiruddin Dg. Ta'le) dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkawinan tersebut, Pemohon I sebagai suami telah menyerahkan mahar

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas seberat 2 gram kepada Pemohon II sebagai istri dibayar tunai, dengan demikian Hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, dengan demikian Hakim menilai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah karena ingin memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya dan melengkapi pengurusan administrasi lainnya sebab selama dalam masa pernikahannya para Pemohon belum pernah memperoleh buku nikah disebabkan perkawinan Pemohon belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat sehingga perkawinan Para Pemohon tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam serta tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Tentang Kompilasi Hukum Islam, kecuali masalah pencatatan sebagaimana

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, Hakim menilai masalah pencatatan sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga kewajiban pencatatan terhadap suatu perkawinan harus diinterpretasikan sebagai kewajiban administratif yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak tercatatnya peristiwa perkawinan para Pemohon disebabkan karena administrasi perkawinan para Pemohon tidak dilaporkan kepada kantor urusan agama setempat, oleh karena itu Hakim menilai bahwa kewajiban administrasi (pencatatan perkawinan) bukan merupakan substansi pokok dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk itu harus diberikan solusi alternatif secara hukum, dalam hal ini melalui lembaga istbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon untuk diisbatkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal para Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan para Pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2021 di Dusun Mattoanging, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara (tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II);
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Bahjah Zal Fitri, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Takalar Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tkl penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut beserta dibantu oleh Nur Qalbi, S.H.I., M.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nur Qalbi, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)